



BUPATI KOLAKA TIMUR  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR  
NOMOR **18** TAHUN 2025  
TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026;

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud adalah :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Timur;
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan selanjutnya disebut Bappeda Litbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kolaka Timur;
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun;
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;

10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan anggaran satuan Perangkat Daerah;

Pasal 2

- 1) RKPD Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk Tahun 2026 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026
- 2) RKPD sebagaimana di maksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
  - a. Bab I : Pendahuluan.
  - b. Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah.
  - c. Bab III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah.
  - d. Bab IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah.
  - e. Bab V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah.
  - f. Bab VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
  - g. Bab VII : Penutup.
- 3) Naskah RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- 1) RKPD Tahun 2026 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2025-2029 serta arah kebijakan dan isu strategis RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2026 dan RKP Tahun 2026.
- 2) RKPD Tahun 2026 sebagaimana di maksud pada ayat (1) menjadi Pedoman bagi PD dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.




Pasal 4

Kepala Perangkat Daerah melakukan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Pemerintah Daerah Tahun 2026.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

PARAF KOORDINASI			
No.	Nama	Jabatan	Paraf
1			
2	LA FALA	SEWA	
3	MUSTAFAH DARUS	Ka. BAPPEDA	
4	Abd. Rahmad	Kb. HUKUM	

Ditetapkan di Tirawuta  
Pada tanggal, 11-09-2025  
Plt. BUPATI KOLAKA TIMUR,



YOSEP SAHAKA

Diundangkan di Tirawuta  
Pada tanggal  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

  
LA FALA

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2025 NOMOR.....